



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DIKUASAI
SECARA SEPIHAK OLEH AHLI WARIS PENGGANTI
(Studi Pembagian Warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**

Fanny Suryani*, Yunanto, Herni Widanarti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: fannysuryani29@gmail.com

Abstrak

Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena pada hakikatnya semua manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadinya kematian diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian mengenai pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban ini sebenarnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun realitanya seringkali hal ini menimbulkan masalah yang berujung pada pengadilan. Ketidaktahuan pihak yang dirugikan mengenai hukum menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh haknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah yang dapat dilakukan ahli waris terkait harta warisan yang dikuasai ahli waris pengganti dan bagaimana pembagiannya harta warisan yang masih dikuasai ahli waris pengganti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara narasumber yaitu hakim dan panitera muda di beberapa Pengadilan Negeri, sedangkan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Dalam menghadapi kasus semacam ini maka pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan secara kekeluargaan, ketika telah diupayakan namun gagal, ahli waris yang berhak bisa meminta bantuan pengadilan. Mengenai siapa yang berhak dibuktikan dengan surat keterangan waris yang dikeluarkan notaris, karena pada kasus ini para pihak merupakan Golongan Timur Asing Tionghoa yang tunduk pada KUH Perdata. Dikeluarkannya surat keterangan waris tersebut yaitu setelah notaris melakukan pengecekan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, apakah pewaris selama hidupnya pernah meninggalkan testamen atau tidak. Pembagian jumlah bagiannya dalam kasus ini berpedoman pada KUH Perdata, karena ahli waris merupakan golongan I dan terjadi pergantian tempat golongan 1 pula maka hak bagiannya kepala demi kepala adalah sama. Dalam pelaksanaannya apabila pihak yang menguasai tetap tidak mau membagi harta warisan maka Balai Harta Peninggalan akan membantu untuk melakukan pembagiannya misalnya dengan melakukan penjualan secara lelang, namun sebaliknya jika dengan sukarela membagi harta warisan maka apakah objek waris akan dijual lebih dulu atau dibagi langsung tergantung kesepakatan para pihak.

Kata Kunci: Hukum Waris; Harta Warisan; Ahli Waris

Abstract

Inheritance law is closely related to the scope of human life because in essence all humans will surely experience legal events in the form of death. The legal consequences caused by the occurrence of death include how to manage and continue the rights and obligations of someone who died. Settlement of the management and continuation of these rights and obligations can actually be resolved by deliberation and family, but in reality this often creates problems that lead to court. The loss of ignorance of the parties regarding the law causes them to be unable to obtain their rights. The purpose of this study is to find out how the heirs can do related to inheritance controlled by substitute heirs and how the inheritance is shared by the substitute heirs. The approach method used in this study is normative juridical which is supplemented by interviewing informants namely judges and young clerks in several District Courts, while the research specifications use analytical descriptive. In dealing with this kind of case, the first thing to do is to settle in a family manner, when it has been tried but failed, the rightful heirs can request court



assistance. Regarding who is entitled to be proven by a certificate of inheritance issued by a notary, because in this case the parties are Chinese Foreign Eastern Groups who are subject to the Civil Code. The issuance of the certificate of inheritance is after the notary checks to the General Directorate of General Law Administration, whether the heir during his life has left the testament or not. The division of the number of parts in this case is guided by the Civil Code, because the heirs are class I and there is a change in place of group I also, the right of the part head by head is the same. In its implementation, if the controlling party still does not want to share the inheritance, the Heritage Office will help to do the distribution, for example by making an auction sale, but on the other hand if voluntarily dividing the inheritance, the object of the inheritance will be sold first or divided directly depending on the agreement of the parties.

Keywords: Law of Inheritance; Inheritance; Heir

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadinya kematian di antaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian mengenai pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban ini sebenarnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun realitanya seringkali hal ini menimbulkan masalah yang berujung pada pengadilan.

Dalam masyarakat kuno, membicarakan mengenai harta warisan dianggap merupakan suatu hal yang tabu dan sensitif. Namun pada saat ini, banyaknya perselisihan menyangkut harta warisan seakan menggeser anggapan atau persepsi bahwa harta warisan merupakan hal yang tabu.

Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan masalah pembagian waris menjadi rumit dan tidak dapat dibicarakan secara kekeluargaan dan memerlukan bantuan pengadilan. Pengadilan pada prinsipnya berperan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirampas haknya atau belum mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya namun tidak jarang pengadilan menjatuhkan putusan yang kurang memberikan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan tadi. Pihak yang merasa dirugikan atas pembagian harta warisan memiliki hak menuntut bagiannya berdasar Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kaitannya dengan Hak *Hereditas Petittio* yang melekat pada diri

seseorang. Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya apabila ternyata pembagian waris tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun sudah ada aturan yang jelas mengenai pengelolaan harta warisan dan pembagiannya pada masing-masing ahli waris namun pada implementasinya akan sering ditemukan masalah karena masalah harta warisan sifatnya sensitive. Ketidaktahuan pihak yang dirugikan mengenai hukum menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh haknya. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan ahli waris terkait harta warisan yang dikuasai ahli waris pengganti?

2. Bagaimana pembagiannya harta warisan yang masih dikuasai ahli waris pengganti?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu bahwa hasil penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh,

sistematis, dan mendalam tentang suatu keadaan yang diteliti.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Langkah yang Dapat Dilakukan Ahli Waris Terkait Harta Warisan yang Dikuasai Ahli Waris Pengganti

Sebelum menempuh langkah untuk menyelesaikan sengketa waris, penting untuk terlebih dahulu menentukan siapa-siapa saja yang mempunyai alas hak yang sah untuk menuntut bagian atas harta warisan supaya jangan sampai terjadi orang yang sebenarnya tidak berhak namun ikut menuntut bagian yang bukan menjadi haknya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 118/Pdt.G/ 2010/PN.YK ada 6 (enam) penggugat, yaitu Bambang Handoko Hartojo, Bambang Hindarto Hartojo, Bambang Hanugroho Hartojo, Antonius Harianto Hartojo, Christina Hartojo, serta Dewijanti dan 3 (tiga) tergugat, yaitu Maya Setyawati, Carla Utami, serta Emilia Sulistyani.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 118/Pdt.G/2010/PN.YK. membahas adanya pewaris yang bernama Kheng Jap Ging yang meninggalkan warisan berupa emas ataupun aset yang diperjualbelikan “Toko Mas Banyak” di Jalan Ketandan No.14/Baru 18 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta yang diwariskan kepada anak-anaknya selaku ahli waris sah dari pewaris. Kesembilan anak-anak pewaris ialah Jap Giol Nio alias Soemarsih, Jap Hwie Nio alias Veronica Windarti, Jap Bing Siang alias Aries Hartojo, Jap Gie Siang alias Surya Gesang, Jap Bie Siang alias Victor Rudi

Sulistyo, Jap Hiang Nio alias Puspowati Hartojo, Jap Lian Nio alias Chandrajani Hartojo, Jap Lies Nio alias Liza Jenira, dan Jap Gwat Nio alias Suzy Indrati Hartojo. Sepeninggal Kheng Jap Ging, isterinya yaitu Ong Djie Nio memberikan kuasa berbentuk Surat Kuasa kepada anak kandungnya yang bernama Jap Bing Siang alias Aries Hartojo yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat untuk mengelola “Toko Mas Banyak” tersebut dikarenakan orang tua Penggugat adalah anak laki-laki pertama/ tertua di dalam keluarga.

Kemudian beberapa saat setelah itu Ong Djie Nio/ isteri dari pewaris meninggal dunia. Atas kesepakatan kesembilan anak-anaknya selaku para ahli waris dilakukan perhitungan emas/ aset tersebut berjumlah 60 kg (enam puluh kilogram). Tetapi hinggasekarang tidak dilakukannya pembagian waris diantara ahli waris karena mereka bersepakat untuk melanjutkan usaha pewaris secara bersama-sama.

Dalam kenyataannya pengelolaan “Toko Mas Banyak” tersebut dominan/ dikuasai salah satu ahli waris dibanding ahli waris yang lainnya yaitu dikuasai oleh ahli waris pengganti. Artinya disini ialah ahli waris pengganti tersebut menguasai keuangan serta aset-aset, mengelola, serta menentukan pembagian hasil “Toko Mas Banyak” tersebut diantara para ahli waris lainnya. Tanpa ada alasan yang jelas, tanah dan bangunan toko tersebut dikuasai oleh salah satu ahli waris yang bernama Jap Bie Siang alias Victor Rudi Sulistyoyo yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan suami dari Tergugat III serta

tanpa alasan yang jelas pula beberapa ahli waris termasuk orang tua Penggugat tidak diperbolehkan mengelola “Toko Mas Banyak”, padahal orang tua Penggugat yakni Jap Bing Siang alias Aries Hartojo adalah ahli waris yang diberi kuasa sebagai anak laki-laki pertama/ tertua di dalam keluarga oleh almarhumah Ong Djie Nio ibu kandungnya untuk mengelola “Toko Mas Banyak” bersama-sama dengan para ahli waris lainnya.

Hingga Jap Bing Siang alias Aries Hartojo (orang tua Penggugat) meninggal dunia, harta warisan masih dikuasai oleh salah satu ahli waris yang bernama Jap Bie Siang alias Victor Rudi Sulistyio yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I serta Tergugat II dan suami dari Tergugat III, hal ini menyebabkan anak-anak dari Jap Bing Siang alias Aries Hartojo menggantikan tempat mewaris ayahnya dan menuntut hak waris atas ayahnya yang telah meninggal dunia tersebut. Pada awalnya Penggugat telah mendatangi Para Tergugat untuk meminta secara kekeluargaan supaya harta warisan segera dibagikan menurut bagiannya masing-masing, namun tidak ditanggapi. Kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi I dan II namun tetap tidak ditanggapi, sehingga Para Penggugat terpaksa memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menyelesaikan perkara ini.

Dalam kasus ini putusan hakim menyatakan bahwa gugatan yang dilakukan oleh penggugat selaku ahli waris pengganti tersebut adalah gugatan yang kurang pihak dalam

berperkara karena tidak diikutsertakannya ahli waris lain yang sah menurut hakim sehingga menjadikan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan bagan di atas dapat jelas dilihat bahwa anak-anak dari pewaris yang menjadi ahli waris berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu Soemarsih, Veronica, Aries Hartojo (yang digantikan tempat mewarisnya oleh anaknya yang berjumlah 6 orang), Surya Gesang, Victor Rudi (yang digantikan tempat mewarisnya oleh anaknya yang berjumlah 2 orang), Puspowati, Chandrajani, Liza dan Suzy Indrati. Dengan demikian nama-nama yang disebutkan inilah merupakan ahli waris maupun ahli waris pengganti yang berhak atas harta warisan dari si pewaris.

Ahli waris yang sah tentunya memiliki beberapa hak yang melekat pada statusnya sebagai ahli waris yang membuat para ahli waris memiliki kewenangan untuk menentukan tindakannya terhadap harta warisan. Berikut merupakan hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris:

a. Hak *Saisine*

Diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum akan memperoleh segala barang, hak, dan piutang dari yang meninggal dunia. Pasal ini maksudnya bahwa peralihan segala harta dari si meninggal dunia terjadi secara otomatis. Hak *Saisine* tidak hanya berlaku bagi pewarisan menurut undang-undang saja tetapi juga pewarisan dengan adanya surat wasiat, yang diatur dalam Pasal 955 KUH Perdata.

b. Hak *Hereditas Petitio*

Diatur dalam Pasal 834 KUH Perdata mengenai hak untuk menuntut pembagian dari harta warisan kepada mereka yang dengan alas hak atau tanpa alas hak menguasai seluruh atau sebagian harta warisan. Dapat dilakukan oleh ahli waris maupun oleh ahli waris pengganti (ahli waris dari ahli waris). Kemudian pada Pasal 835 KUH Perdata memberikan pembatasan mengenai daluwarsa yaitu setelah lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun. Ahli waris dapat menuntut atas seluruh harta warisan apabila ia satu-satunya ahli waris, dan dapat menuntut atas sebagian harta warisan apabila ia salah satu ahli waris.

c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan

Diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang memiliki bagian dalam harta warisan diwajibkan menerima berlangsungnya harta warisan itu dalam keadaan tidak terbagi.

d. Hak untuk Menolak Warisan

Diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata. Menurut Pasal 1045 KUH Perdata, seorang ahli waris tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya, selanjutnya Pasal 1051 KUH Perdata melanjutkan bahwa ahli waris dari ahli waris tersebut juga dapat memilih untuk menerima atau tidak menerima suatu harta warisan. Menolak disini maksudnya adalah menolak untuk menjadi seorang ahli waris, dengan demikian konsekuensinya menolak baik aset maupun hutang si pewaris sehingga akibatnya orang yang menolak

warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Tindakan penolakan ini hanya dapat dilakukan ketika warisan telah terbuka, hal ini diatur dalam Pasal 1063 KUH Perdata. Untuk menolak suatu warisan, Pasal 1057 KUH Perdata mengatur bahwa harus melalui pernyataan secara tegas yang dibuat di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Secara teori, penyelesaian suatu sengketa termasuk sengketa waris dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu non-litigasi dan litigasi. Litigasi artinya pengadilan, sehingga non-litigasi artinya di luar pengadilan. Litigasi (pengadilan) tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutive*) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil bertugas untuk penangkalan sengketa dengan menjatuhkan putusan yang sifatnya berupa penetapan pengadilan (*declaratoir*) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain-lain.¹

Non-litigasi yaitu sebaliknya, untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan kontrak/ kesepakatan yang baik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*" dan para pihak mentaati kesepakatan secara sukarela tanpa ada paksaan dan tanpa ada yang merasa kalah. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya disebut

¹ I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hlm. 3.

dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.²

Namun dalam implementasinya terkadang tidak melulu sama dengan teori, mengenai pelaksanaan praktiknya penulis melakukan wawancara terhadap 2 (dua) orang hakim yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran yang bernama Hendra Yuristiawan, serta hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bernama Sari Sudarmi, dan 1 (satu) orang Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Semarang yang bernama Ali Nuryahya, dalam wawancara ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis salah satunya mengenai langkah yang dapat dilakukan ahli waris ketika harta warisan dikuasai oleh ahli waris lainnya.

Jawaban dari ketiga narasumber memiliki inti yang sama yaitu bahwa sebagai Bangsa Indonesia maka dalam menyelesaikan sengketa akan didahulukan cara kekeluargaan/musyawarah terlebih dahulu, baik itu melalui sesepuh atau tokoh agama yang dipercaya bisa menengahi untuk membantu mengkomunikasikan permasalahan di antara para ahli waris. Namun apabila dengan jalan kekeluargaan/musyawarah tujuan tetap tidak tercapai maka yang dapat dilakukan ialah kembali ke norma yaitu dengan mengajukan gugatan pembagian warisan dan hal ini sesuai dengan

Pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak seorangpun yang boleh membiarkan harta warisan tidak terbagi. Sehingga dengan mengajukan gugatan pembagian waris, para ahli waris sekalian bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya dan juga ketentuan Pasal 1066 KUH Perdata juga terpenuhi. Gugatan yang diajukan tersebut tentunya harus berdasarkan alas hak yang sah dan sekalipun telah berujung pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, namun tetap hakim akan mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa, hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mengenai siapa yang berhak menerima harta warisan akan dinyatakan oleh notaris dalam surat keterangan waris yang dibuatnya, namun sebelumnya notaris perlu mengecek ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum apakah semasa hidupnya pewaris meninggalkan testamen atau tidak, karena ini akan mempengaruhi pembagian warisannya.

Hal demikian sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendasarkan seluruh aspek kehidupan pada Pancasila yang di dalamnya terkandung luhur Bangsa Indonesia. Pada sila ke-4 Pancasila yang berbunyi "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*", mencerminkan jati diri Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan,

² Dewi Tuti Muryati, "*Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Bidang Perdagangan*", Jurnal Dinamika Sosbud Vol. 13 No. 1 Juni 2011, hlm. 51.

sehingga dalam penyelesaian kasus hukum sekalipun yang diutamakan adalah cara kekeluargaan terlebih dahulu, dan sekalipun akan menempuh jalur litigasi, pada awal proses pasti diupayakan perdamaian terlebih dahulu oleh hakim yang akan menangani perkara.

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 118/Pdt.G/2010/PN.YK, hak ahli waris yang dilanggar adalah yang pertama Hak *Hereditas Petitio* karena menurut Pasal 834 KUH Perdata bahwa apabila ada ahli waris yang belum mendapat bagian haknya maka dapat menuntut diberikannya bagian waris yang menjadi haknya, sedangkan dalam putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima sehingga ahli waris yang menggugat tetap belum mendapat haknya. Terkait hal ini yaitu mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi penggugat yang belum mendapat haknya ketika putusan itu dinyatakan tidak diterima atau bahkan ditolak akan penulis bahas lebih lanjut. Kemudian hak kedua yang dilanggar adalah Hak untuk Menuntut Bagian Warisan karena menurut Pasal 1066 KUH Perdata bahwa harta warisan tidak boleh dibiarkan tidak terbagi, meskipun demikian, dalam kasus tersebut harta warisan tidak dibagi hingga puluhan tahun namun justru dikuasai oleh salah satu ahli waris pengganti.

Terhadap Hak *Hereditas Petitio* dan Hak untuk Menuntut Bagian Warisan yang dilanggar tersebut, para ahli waris pengganti yang belum mendapatkan bagian hak warisnya telah melakukan segala upaya agar ahli waris pengganti yang menguasai

harta warisan bersedia untuk membagi sesuai bagian masing-masing. Upaya yang dilakukan dimulai dari membicarakannya baik-baik/ secara kekeluargaan dengan ahli waris pengganti yang menguasai harta warisan namun tidak dihiraukan, lalu mengirimkan beberapa somasi, namun mereka tetap tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk bersikap transparan serta membagikan harta warisan pada ahli waris lainnya. Oleh karena itu akhirnya ahli waris pengganti yang belum mendapatkan haknya tadi menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

Apa yang telah dilakukan para ahli waris pengganti yang belum mendapat haknya telah sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa yaitu pertama melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu yaitu dengan mengajak para ahli waris untuk berbicara baik-baik atau secara kekeluargaan namun karena tidak ada itikad baik dari para ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut maka kemudian dengan terpaksa memakai jalur litigasi sebagai upaya terakhir ketika semua jalan telah ditempuh namun gagal, yaitu mengajukan gugatan pembagian harta warisan, mengingat pula bahwa jalur litigasi sifatnya merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*).

Penggugat atau dalam hal ini ahli waris yang belum mendapatkan haknya menempuh jalur litigasi berdasarkan Hak *Hereditas Petitio* yang diatur dalam Pasal 834 KUH Perdata dengan harapan dapat dikabulkan permohonannya dan hak yang belum didapatkan selama ini

bisa diperolehnya melalui pengajuan gugatan tersebut. Namun tidak jarang banyak pihak yang merasa kecewa dengan putusan yang dijatuhkan hakim karena dianggap tidak adil dan tidak memberikan perlindungan hukum. Mengenai hal ini Gustav Radbruch memberikan konsep 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, namun ketika terjadi bahwa ketiganya saling bertumpang tindih maka yang didahulukan adalah nilai keadilan, tentunya yang dipandang adil menurut hakim. Namun kenyataannya di antara majelis hakim sendiri terkadang tidak terjadi suara yang bulat karena rasa keadilan masing-masing orang berbeda, sehingga hakim diberi kesempatan untuk mengajukan *dissenting opinion*.

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 118/Pdt.G/2010/PN.YK dinyatakan tidak diterima karena dianggap kurang pihak dalam mengajukan gugatannya (*plurium litis consortium*), sehingga hakim menjatuhkan putusan bahwa gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard/ NO*). Sedangkan di sisi lain ada yurisprudensi mengenai masalah waris yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 516.K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menyatakan, “*Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena yurisprudensi Mahkamah Agung, tidak diharuskan semua ahli waris menggugat*”.

Mengenai kekontrasan itu penulis mencoba memperdalam apa yang sebenarnya dimaksud dengan

gugatan kurang pihak, yaitu melalui wawancara yang dilakukan pada narasumber. Pengertian dari kurang pihak disini yaitu maksudnya adalah tidak dimasukkannya semua ahli waris sebagai pihak yang bersengketa, memang tidak semuanya harus dalam pihak penggugat, namun ketika terjadi demikian maka pihak yang tidak ikut menggugat harus dimasukkan ke dalam pihak turut tergugat, yangmana artinya pihak tersebut tunduk pada isi putusan yang dijatuhkan oleh hakim.³

Dalam kasus ini ahli waris pengganti yang tidak ikut menggugat yaitu ada 1 (satu) orang yang bernama Lukas Hartojo, sehingga Lukas Hartojo seharusnya dimasukkan dalam pihak berperkara yaitu sebagai turut tergugat, supaya gugatan tidak dinyatakan kurang pihak oleh hakim yang memutuskan. Oleh karena pemahaman tersebut maka penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kasus waris tersebut di atas sudah tepat.

Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang belum mendapatkan hak warisnya adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agar dibantu dalam penyelesaiannya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah ketika suatu gugatan dinyatakan tidak diterima seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 118/Pdt.G/2010/PN.YK, maka apakah dapat dikatakan bahwa

³ Wawancara dengan Ali Nuryahya, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 11 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Semarang.

pihak tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, suatu pihak dikatakan mendapat perlindungan hukum atau tidak bukan dilihat dari apa putusannya, artinya terlepas putusannya ditolak atau diterima karena dengan adanya kesempatan mengajukan gugatan tersebut sudah dapat dikatakan bahwa pihak yang bersangkutan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu bentuk perlindungan hukum lainnya adalah mengajukan upaya hukum banding hingga kasasi bahkan sampai peninjauan kembali ketika belum puas dengan putusan yang dijatuhkan, tetapi dengan catatan pihak yang mengupayakan mempunyai bukti baru yang kuat dan meyakinkan. Selain itu jaminan atau kepastian bahwa sesuatu akan dieksekusi sesuai dengan amar putusan, itu juga merupakan bentuk lain dari perlindungan hukum.

B. Langkah yang Dapat Dilakukan Ahli Waris Terkait Harta Warisan yang dikuasai Ahli Waris Lain

Warisan atau lengkapnya harta warisan atau disebut juga harta peninggalan adalah semua harta dan atau hak-hak dan kewajiban yang beralih penguasaan atau pemilikannya setelah pewaris wafat kepada ahli waris. Subekti dalam bukunya menyatakan bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dapat diwariskan.

Belum adanya unifikasi terkait waris di Indonesia menyebabkan sampai saat ini masih memakai tiga sistem hukum kewarisan yang sudah

ada sejak dahulu yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang masing-masing dari aturan tersebut memiliki perbedaan tersendiri dalam hal pembagiannya.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 118/Pdt.G/2010/PN.YK, para pihak yaitu mulai dari pewaris, anak-anaknya selaku ahli waris, hingga cucu-cucunya selaku ahli waris pengganti merupakan warga keturunan Timur Asing Tionghoa sehingga mereka tunduk pada aturan Hukum Waris Perdata yang mana mengacu/ berpedoman pada KUH Perdata. Oleh karena itu pelaksanaan pembagian warisan dijalankan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Para ahli waris dalam kasus tersebut termasuk dalam golongan I dan terjadi pergantian tempat golongan 1 pula sehingga pembagian hak bagiannya kepala demi kepala adalah sama. Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 118/Pdt.G/2010/PN.YK menyebutkan bahwa objek sengketa waris dalam kasus tersebut berupa emas batangan sebanyak 60 kg (enam puluh kilogram) serta hasil penjualan selama 28 (dua puluh delapan) tahun yang belum dibagikan pada masing-masing ahli waris melainkan masih dikuasai oleh ahli waris lainnya.

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahwa ahli waris yang mewaris langsung dari pewaris berjumlah 9 (sembilan) orang namun 3 (tiga) orang telah meninggal terlebih dahulu sehingga yang

menerima bagian waris 3 (tiga) orang tersebut adalah anak dan isterinya masing-masing (apabila memiliki anak) yang disebut mewaris secara tidak langsung, karena menggantikan tempat orang tuanya. Mengingat Pasal 830 KUH Perdata bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, oleh karena itu disini pewarisan dapat terjadi karena meninggalnya Kheng Jap Ging dan Ong Djie Nio sebagai orang tua dari kesembilan anak tersebut.

Kesembilan ahli waris dari pewaris ialah Soemarsih, Veronica Windarti, Aries Hartojo, Surya Gesang, Victor Rudi, Puspowati Hartojo, Chandrajani Hartojo, Liza, sera Suzy Indrati Hartojo. Soemarsih telah meninggal tanpa meninggalkan suami ataupun anak. Aries Hartojo telah meninggal pula meninggalkan isteri bernama Dewijanti dan 6 (enam) orang anak yang kemudian menjadi ahli waris pengganti, yaitu Bambang Handoko Hartojo, Bambang Hindarto Hartojo, Bambang Hanugroho Hartojo, Antonius, Christina, dan Lukas Hartojo. Kemudian Victor Rudi juga telah meninggal dan meninggalkan isteri bernama Emilia serta 2 (dua) orang anak yaitu Maya dan Carla yang kemudian menjadi ahli waris pengganti. Kasus ini di dalamnya terdapat peristiwa pergantian tempat mewaris (*plaatsvervulling*) dalam garis lurus ke bawah sehingga bagian waris ahli waris jatuh ke tangan ahli waris pengganti dan kemudian dibagi sesuai dengan jumlah ahli waris pengganti tersebut.

Dalam hal di atas berarti ahli waris semuanya masuk ke dalam golongan I sehingga pembagiannya menurut aturan KUH Perdata adalah

sama rata. Berhubung terdapat 9 (sembilan) anak dari pewaris maka masing-masing mendapat $\frac{1}{9}$ dari seluruh bagian waris yaitu di dalam putusan disebutkan senilai Rp 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar rupiah) yaitu masing-masing sebesar Rp 3.555.555.555 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Aries Hartojo seharusnya mendapatkan $\frac{1}{9}$ bagian namun telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan isteri serta keenam anaknya, namun dalam hal pergantian tempat, isteri tidak masuk dalam perhitungan sehingga $\frac{1}{9}$ bagian tadi dibagi menjadi 6 bagian sama besar sehingga isteri dan keenam anaknya masing-masing mendapatkan $\frac{1}{54}$ bagian atau senilai Rp 592.592.592,5 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima).

Sedangkan Victor Rudi seharusnya mendapatkan $\frac{1}{9}$ bagian namun telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan isteri serta kedua anaknya, namun dalam hal pergantian tempat, isteri tidak masuk dalam perhitungan sehingga $\frac{1}{9}$ bagian tadi dibagi menjadi 2 bagian sama besar sehingga isteri dan kedua anaknya masing-masing mendapatkan $\frac{1}{18}$ bagian atau senilai Rp 1.777.777.777,5 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima).

Kemudian setelah diketahui bagian haknya masing-masing, mengenai cara bagaimana pembagian

harta waris tersebut tergantung pada kesepakatan para pihak apakah ingin langsung dibagi ataukah dijual terlebih dahulu kemudian hasilnya barulah dibagi, tidak ada ketentuan tertulis yang mengatur hal ini, namun jumlah bagian masing-masing ahli waris dalam kasus ini berpedoman pada KUH Perdata. Apabila pihak yang menguasai harta warisan mau membagi harta waris secara sukarela maka pembagiannya dilakukan menurut kesepakatan, namun apabila ahli waris yang menguasai tadi tetap tidak mau melakukan pembagian harta warisan maka Balai Harta Peninggalan akan membantu untuk mengeksekusi paksa harta warisan tersebut untuk dibagikan kepada ahli waris yang belum mendapatkan haknya.

IV. KESIMPULAN

Sebelum menempuh langkah untuk menyelesaikan sengketa waris, penting untuk terlebih dahulu menentukan siapa-siapa saja yang mempunyai alas hak yang sah untuk menuntut bagian atas harta warisan supaya jangan sampai terjadi orang yang sebenarnya tidak berhak namun ikut menuntut bagian yang bukan menjadi haknya. Penyelesaian sengketa waris pertama-tama harus ditempuh melalui cara kekeluargaan terlebih dahulu mengingat sifatnya yang *ultimum remedium*, karena dipandang lebih memiliki akses ke keadilan, namun apabila telah diupayakan sedemikian rupa tetap gagal maka ahli waris berhak yang belum mendapat haknya dapat meminta bantuan pengadilan. mengenai siapa yang berhak dibuktikan dengan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh notaris,

karena dalam hal ini para ahli waris tunduk pada KUH Perdata. Sebelum notaris mengeluarkan surat keterangan waris tersebut, notaris akan melakukan pengecekan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, apakah semasa hidupnya pewaris pernah meninggalkan testamen atau tidak, karena akan mempengaruhi jumlah bagian waris masing-masing ahli waris.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 118/Pdt.G/2010/PN.YK, para pihak yang bersengketa merupakan keturunan Timur Asing Tionghoa sehingga menganut aturan waris yang ada di dalam KUH Perdata. Pergantian tempat dalam merwaris (*plaatsvervulling*) juga dapat terjadi seperti dalam kasus ini, sehingga bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang mewaris langsung akan beralih kepada ahli waris yang menggantikannya (cucu pewaris). Pergantian tempat (*plaatsvervulling*) yang terjadi dalam kasus putusan ini adalah pergantian tempat dalam garis keturunan lurus ke bawah sehingga pembagiannya cukup mudah yaitu semua ahli waris pengganti mendapat bagian hak yang sama. Kemudian setelah diketahui bagian haknya masing-masing, mengenai cara bagaimana pembagian harta waris tersebut tergantung pada kesepakatan para pihak apakah ingin langsung dibagi ataukah dijual terlebih dahulu kemudian hasilnya barulah dibagi, tidak ada ketentuan tertulis yang mengatur hal ini, namun jumlah bagian masing-masing ahli waris dalam kasus ini berpedoman pada KUH Perdata. Apabila pihak yang menguasai harta warisan mau

membagi harta waris secara sukarela maka pembagiannya dilakukan menurut kesepakatan, namun apabila ahli waris yang menguasai tadi tetap tidak mau melakukan pembagian harta warisan maka Balai Harta Peninggalan akan membantu untuk mengeksekusi paksa harta warisan tersebut untuk dibagikan kepada ahli waris yang belum mendapatkan haknya.

Saran penulis mengenai pembahasan permasalahan dalam penulisan hukum ini antara lain:

1. Pihak pengadilan dan atau para *stakeholder* harus memberikan penjelasan yang rinci mengenai hal-hal terkait pengajuan gugatan agar selanjutnya tidak ada lagi perkara yang sia-sia karena berakhir dengan gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard/ NO*), mengingat seringkali banyak pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan namun sebenarnya mereka adalah orang yang sama sekali buta akan tata cara beracara sehingga peran pengadilan untuk mendedukasi itu sangatlah penting.

2. Aturan yang mengatur mengenai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebaiknya lebih diperjelas, apa yang sebenarnya dimaksud dengan kurang pihak, karena bisa terjadi perbedaan tafsir antara pihak akademisi dengan pihak praktisi yang tentunya lebih mendalami implementasi aturan di lapangan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

A. Pitlo. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, Alih Bahasa M. Isa Arief. (Jakarta: Intermasa, 1979).

A. Pitlo. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. (Alih Bahasa M. Isa Arief).

Budiarto, Eko dan Dewi Anggraeni. *Pengantar Epidemiologi Edisi 2*. (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003).

Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012).

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

Hazairin. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. (Jakarta: Tinta Mas, 1974).

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007).

Ismuha. *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

J.G. Klassen dan JE Eggens. *Hukum Waris Bagian 1*. (disadur oleh Kelompok Belajar Esa).

J.G. Klassen dan J.E. Eggens. *Hukum Waris Bagian I*. Saduran dari



- Huwelijks Goederen en Erfrecht.*
"Esa" Study Club, Rajawali, 1984.
- Kuntjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi.* (Jakarta: Dian Rakyat, 1992).
- Markeling, I Ketut. "*Hukum Perdata: Hukum Waris*". (Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016).
- Mooleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Mulyadi. *Hukum Waris tanpa Wasiat.* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012).
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia.* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000).
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Bunga Rampai Hukum.* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1974)
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Hukum Warisan di Indonesia.* (Bandung: Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage).
- Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek).* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Rasyad, Rasdihan. *Metode Statistik Deskriptif.* (Jakarta: Grasindo, 2006).
- Sarmadi, H.A. Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Cetakan II.* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).
- Sjarif, Ahlan, dkk. *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang".* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).
- Soepomo. "*Bab-Bab Tentang Hukum Adat.*" (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1996).
- Soerjopratiknjo, Hartono. *Hukum Waris Tanpa Wasiat.* (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1983).



- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 1987).
- Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. (Bandung: Pionir Jaya, 1992).
- Tedjosaputro, Liliana. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab-Intestato)*. (Semarang: CV. Agung, 1991).
- Usman, Datuk. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).
- Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Usman, Suparman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. (Serang: Darul Ulum Press, 1993).
- Van Dunne dan Van der Burght. *Kursus Hukum Perikatan-Bagian II: Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)*. (Semarang: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1998).
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Wiryawan, I Wayan dan I Ketut Artadi. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. (Denpasar: Udayana University Press, 2010).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)*.
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 118/Pdt.G/PN.YK
- Skripsi/ Tesis**
- Jazuli, M. (2016). *“Kewarisan dalam Hukum Perdata”*. Skripsi. Surabaya: UIN Surabaya.
- Nakarasima, Dessy. 2015. *“Legal Protection for The Alternate of Beneficiaries’ Inheritance of Foreign Eastern Descendant Inheritance District Court in Yogyakarta (Case Study Yogyakarta District Court Decision No. 118/Pdt.G/2010/PN.YK)”*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ramadhan, K. 2015. *“Sistem Pembagian Hak Waris di Indonesia”*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sucianti, M. *“Pengertian Hak Waris Serta Pembagian Hak Waris Anak Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam”*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan, 2015.



Jurnal/ Makalah

Hamid, Muhammad Amin.
“*Tinjauan Yuridis Atas Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris*”.
Legal Pluralism.

Hasanah, Uswatun. “*Tinjauan Yuridis Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata*”.*Legal Opinion*.

Komari. “*Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*”. Jurnal Mahkamah Agung, Asy-Syari’ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015.

Komari. “*Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011).

Muryati, Dewi Tuti. “*Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Bidang Perdagangan*”.*Jurnal Dinamika Sosbud* Vol. 13 No. 1 Juni 2011.

Rohmad Effendy, Dekky. (2013). “*Penyelesaian Sengketa Harta Waris yang dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2008/PA.Jr)*”.*Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.

Syah, Abdullah. Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini: “*Hukum Waris Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Fiqh)*”, (Medan: Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1994)

Yasir Fauzi, Mohammad. 2016. “*Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.Vol. 9 No. 2, Agustus 2016.

Wawancara

Wawancara dengan Hendra Yuristiawan, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 12 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Ungaran.

Wawancara dengan Sari Sudarmi, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 1 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Wawancara dengan Ali Nuryahya, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 11 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Semarang

Website

Obbie Afri Gultom, “*Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia*”, *Gultom Law Consultants Website*, (<http://www.gultomlawconsultants.com>), diakses 23 Januari 2019